



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALFI SAHRIL**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040220110483
Jabatan : Taban Markas 2 Denma
Kesatuan : Kogartap III Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 06 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Mlaten RT/RW 001/002 Ds. Gading Mangu Kec. Perak Kab. Jombang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kaskogartap III/Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Kaskogartap III/Surabaya selaku Ankum sejak tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/5/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER III-12, Surabaya tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya nomor: BP- 9/A-9/V/2024, tanggal 7 Mei 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kaskogartap III Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/101-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/101-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Hari Sidang dan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/101-K/PM.III-12/AD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/K/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
"Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Dikurangi masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa
Surat-surat:
- 5 (lima) lembar absensi daftar hadir anggota staf Denma Kogartap III Surabaya bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Terdakwa Koptu Alfi Sahril NRP 31040220110483.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang : Nihil.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinass lagi dengan baik.
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
 - d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - e. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit karena telah kembali di kesatuan tidak ada unsur paksaan.
3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan April tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat di Kogartap III Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Durgawigra pada tahun 2010 pindah tugas ke Kogartap I/Jakarta selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kogartap III/Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040220110483;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 secara berturut-turut;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena banyak hutang di Bank BRI Surabaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), Koperasi Gartap III/Surabaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank Mandiri Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Bank Panin Tuban sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), teman Terdakwa Sdr. Ahmad Yadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Didik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan sepeda motor Honda vario 125 yang sudah nunggak 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa panik, bigung dengan banyaknya angsuran hutang yang harus dibayar tersebut;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa berada di rumah Teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mudi di daerah Pegunungan Gunung Anyar Kec. Soko Kab. Tuban dengan kegiatan

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan bahwa karena banyak hutang tersebut;

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib dengan cara menyerahkan diri ke Kogartap III/Surabaya dengan mengadap Wadandenma Kogartap III/Surabaya;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kaskogartap III/Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini bersesuaian dengan Daftar Absensi Staf Denma Kogartap III/Surabaya terhitung mulai bulan Maret 2024 Sampai dengan bulan April 2024; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Kogartap III/Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
8. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **AHMAD FAOZI**
Pangkat, NRP : Lettu Czi, 21010269260380
Jabatan : Paurdal Denma
Kesatuan : Kogartap III/Sby
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Purwodadi Kec. Barat. Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 pada saat Saksi pindah tugas ke Gartap III/Surabaya, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa selama ini Terdakwa sebagai pengemudi di kediaman Kas Gartap III/Sby dan kesehariannya berada di kediaman Kas Gartap.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2024 dengan tidak mengikuti apel pagi di satuan;

4. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi yaitu hutang motor di lesing;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan lain selain hutang motor di lesing;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
8. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi;
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan cara menyerahkan diri;
11. Bahwa prosedur perijinan di kesatuan sangat mudah dan diketahui oleh seluruh personel Gartap III/Sby begitu juga diketahui oleh Terdakwa;
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan dilakukan secara sengaja.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **DONI HENDRO SUSILO**
Pangkat, NRP : Serka Kom 117292
Jabatan : Bauryan Denma
Kesatuan : Kogartap III/Sby
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 20 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Jl. Raden Katong No 39 Setono Jenangan Ponorogo.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2023 pada saat Saksi menjabat sebagai Bauryan Denma Kogartap III/Surabaya, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi di kesatuan bertugas sebagai personel yang merekap absen apel pagi personel Gartap III/Sby;
3. Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 06.45 WIB Saksi melaksanakan pengecekan absensi harian personel Denma Kogartap III/Surabaya Saksi mendapat laporan dari piket kediaman bahwa Terdakwa tidak ada di tempat, setelah pelaksanaan apel pagi Saksi melaporkan ke Paurdal terlebih dahulu kemudian kepada Dandenma Kogartap III/Surabaya bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
7. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Dandenma Kogartap III/Sby dengan menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL);
9. Bahwa menurut Saksi dengan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang maka dapat mengganggu tugas pokok karena tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **I GUSTI NGURAH PUTU AGUNG KALER**
Pangkat, NRP : Pelda, 21040248860784
Jabatan : Danru 1 Provost Denma Kogartap III/Surabaya
Kesatuan : Kogartap III/Sby
Tempat, tanggal lahir : Bugbugan, 27 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Hindu

Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok I 2 No. 12 RT 11 RW 10
Desa Keramat Jegu Kec. Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa berdinast di Kogartap III/Surabaya sampai dengan sekarang, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2024 dengan tidak mengikuti apel pagi di satuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
6. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Jombang tempat keluarga istrinya namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
7. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kogartap III/Surabaya dengan cara menyerahkan diri;
8. Bahwa menurut Saksi selama di satuan Terdakwa merupakan anggota yang baik sehingga masih bisa untuk dibina kembali;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Durgawigra Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2010 pindah ke Kogartap I/Jakarta, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kogartap III/Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040220110483;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2024 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena banyak hutang di Bank BRI Surabaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), Koperasi Gartap III/Surabaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank Mandiri Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Bank Panin Tuban sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), teman Terdakwa Sdr. Ahmad Yadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Didik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan sepeda motor Honda vario 125 yang sudah nunggak 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa panik, bingung dengan banyaknya angsuran hutang yang harus dibayar tersebut;
4. Bahwa kesemua hutang tersebut untuk saat ini pembayarannya dibantu oleh orang tua Terdakwa;
5. Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha penambangan pasir, jual minuman legen akan tetapi kesemua usaha tersebut gagal;
6. Bahwa untuk saat ini Terdakwa terima gaji sejumlah Rp2.600,000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena ada Sebagian hutang yang dibantu pembayarannya oleh orang tua Terdakwa;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mudi di daerah Pengunungan Gunung Anyar Kec. Soko Kab. Tuban dengan kegiatan menenangkan diri karena bingung banyak hutang;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Wadandenma Kogartap III/Surabaya;
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari secara berturu-turut;
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan namun Terdakwa tidak melakukannya perijinan tersebut;
12. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. **Bahwa** selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat:

- 5 (lima) lembar absensi daftar hadir anggota staf Denma Kogartap III Surabaya bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Terdakwa Koptu Alfi Sahril NRP 31040220110484. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut menunjukkan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa bertuliskan TK yang dalam keterangan berarti tanpa keterangan atau tidak hadir tanpa ijin, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 5 (lima) lembar absensi daftar hadir anggota staf Denma Kogartap III Surabaya bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 A.n. Terdakwa Koptu Alfi Sahril NRP 31040220110484 berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Berdasarkan bunyi Pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkara-pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir atau yang dibacakan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal (1) angka 28 jo Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, ternyata keseluruhan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, telah saling bersesuaian termasuk dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa telah mengakui dan berterus terang yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan dengan alasan karena Terdakwa merasa bingung dan stress karena mempunyai banyak hutang, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi dan bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Durgawigra Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2010 pindah ke Kogartap I/Jakarta, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kogartap III/Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040220110483;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejangkang 27 Maret 2024 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan dengan diketahui oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena banyak hutang di Bank BRI Surabaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), Koperasi Gartap III/Surabaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank Mandiri Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Bank Panin Tuban sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), teman Terdakwa Sdr. Ahmad Yadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Didik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan sepeda motor Honda vario 125 yang sudah nunggak 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa panik, bingung dengan banyaknya angsuran hutang yang harus dibayar tersebut;
4. Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari pinjaman tersebut Terdakwa

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

guna untuk usaha pengangkutan pasir, jual minuman legen akan tetapi kesemua usaha tersebut gagal;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mudi di daerah Pengunungan Gunung Anyar Kec. Soko Kab. Tuban dengan kegiatan menenangkan diri karena bingung banyak hutang;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Wadandenma Kogartap III/Surabaya;
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari secara berturu-turut;
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan namun Terdakwa tidak melakukannya perijinan tersebut;
10. Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai orang-orang pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonzikon 11/Durgawigra Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2010 pindah ke Kogartap I/Jakarta, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Kogartap III/Surabaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040220110483;
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi;
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Kogartap III/Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/8/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/93/K/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"; dan
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2024 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan dengan diketahui oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena banyak hutang di Bank BRI Surabaya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), Koperasi Gartap III/Surabaya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Bank Mandiri Bojonegoro sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Bank Panin Tuban sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), teman Terdakwa Sdr. Ahmad Yadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. Didik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan cicilan sepeda motor Honda vario 125 yang sudah nunggak 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa panik, bingung dengan banyaknya angsuran hutang yang harus dibayar tersebut;
3. Bahwa benar uang yang Terdakwa peroleh dari pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha penambangan pasir, jual minuman legen akan tetapi kesemua usaha tersebut gagal;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mudi di daerah Pengunungan Gunung Anyar Kec. Soko Kab. Tuban dengan kegiatan menenangkan diri karena bingung banyak hutang;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Wadandenma Kogartap

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III/Surabaya.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan namun Terdakwa tidak melakukannya perijinan tersebut;

8. Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2024 dan menyerahkan diri pada tanggal 22 April 2024 baik Terdakwa maupun kesatuan Kogartap III/Surabaya tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer untuk perang (OMP); dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandenma Kogartap III/Surbaya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batas yang dimaksudkan Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2024 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan dengan diketahui oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3;
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Wadandenma Kogartap III/Surabaya;
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari secara berturu-turut;
4. bahwa benar waktu selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturu-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesiapan tugas pokok dan fungsi Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, maka setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang menjadi pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat Permohonan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024
- (lima) lembar absensi daftar hadir anggota staf Denma Kogartap III Surabaya bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Terdakwa Koptu Alfi Sahril NRP 31040220110483.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ALFI SAHRIL**, Koptu NRP 31040220110483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 5 (lima) lembar absensi daftar hadir anggota staf Denma Kogartap III Surabaya bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 atas nama Terdakwa Koptu Alfi Sahril NRP 31040220110483.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024
Chkpr NRP 20100549170g Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169,
serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2024